



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BUPATI MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup disamping upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka perlu diadakan pengaturan dan penertiban hewan-hewan ternak dengan melakukan pengawasan intensif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten Mamuju.
- d. Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e. Dinas adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju
- f. Petugas adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang
- g. Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Rusa dan Babi.
- h. Kandang adalah struktur atau bangunan di mana hewan ternak dipelihara
- i. Lahan adalah Areal Tempat Pengembalaan Ternak
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Mamuju.
- k. Pemilik Ternak adalah seseorang atau Badan Hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu.
- l. Surat Pemberitahuan jumlah ternak (SPJT) adalah suatu kartu/surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak yang dimiliki seseorang atau badan hukum pengelola.

- m. Peternak Adalah Orang/ Badan Hukum/ Pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak
- n. Penertiban adalah Tindakan Penangkapan dan Penahanan terhadap hewan ternak yang dilepas, dibiarkan oleh peternak
- o. Tanda Khusus adalah Kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum.
- p. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup Kabupaten Mamuju yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju.

BAB II
JENIS HEWAN TERNAK
Pasal 2

Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklasifikasikan:

- a. Hewan ternak besar, meliputi;
 - 1. Kerbau;
 - 2. Sapi; dan
 - 3. Kuda;
- b. Hewan ternak kecil, meliputi:
 - 1. Kambing;
 - 2. Domba;
 - 3. Babi; dan
 - 4. Rusa;

BAB III
LARANGAN DAN KEWAJIBAN BAGI PETERNAK
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 3

- (1) Setiap peternak dilarang mengembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran ditempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu :
 - a. Jalan umum;
 - b. Kompleks Perumahan;
 - c. Rumah sakit;
 - d. Pasar;
 - e. Halaman kantor;
 - f. Sekolah;
 - g. Tempat ibadah;
 - h. Lapangan umum;
 - i. Lahan pertanian dan perkebunan;
 - j. Lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
 - k. Taman kota;
 - l. Tempat pelelangan ikan;
 - m. Sanggar seni;
 - n. Tempat pertemuan umum;
 - o. Tempat wisata;
 - p. Tempat bermain anak-anak

- (3). Fasilitas umum selain yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian kedua
Kewajiban peternak
Pasal 4**

- (1) Setiap Pemilik Ternak Wajib memiliki/ Memberi tanda Khusus pada Ternak
- (2) Setiap peternak wajib menyediakan Lahan dan Kandang Ternak atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara hewan ternak.
- (3) Setiap peternak wajib menyediakan makanan bagi hewan ternaknya.
- (4) setiap peternak wajib mengawasi hewan ternaknya yang digembala sehingga tidak mengganggu dan /atau merugikan kepentingan umum.

**BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN PETUGAS
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 5**

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

**Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6**

- (1) Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam buku register.
- (2) Petugas Dalam Melakukan Penertiban Wajib :
 - a. Petugas Menjaga Keselamatan Ternak Sejak Penangkapan sampai di Tebus/ di Lelang;
 - b. Menjaga Keamanan Ternak yang Ditangkap;
 - c. Menyampaikan Tindakan Penangkapan Kepada Pemilik Ternak Paling Lambat dalam Jangka Waktu 1 (Satu) kali 24 (Dua Puluh Empat) Jam;
- (3) Petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas ditempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan (3).
- (4) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Petugas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan/ atau Pemerintah Kecamatan untuk mengelola penempatan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara dan bentuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Memeriksa Tanda Khusus Ternak
 - b. Melayangkan Panggilan Kepada Pemilik Ternak
 - c. Pembukuan Pelanggaran Pemilik Ternak
 - d. Penanda tanganan Berita Acara Penangkapan Ternak.

BAB V
BIAYA PENANGKAPAN, PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN
Pasal 7

(1) Hewan ternak yang ditertibkan oleh petugas dapat diambil kembali oleh peternak setelah membayar Denda yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut :

1. Ternak Besar :

e. Biaya Penangkapan :

- 1) Biaya Tebusan : Rp. 25.000,-
- 2) Biaya Penangkapan : Rp. 100.000,-
- 3) Biaya Administrasi : Rp. 25.000,-

b. Biaya Pemeliharaan

- 1) Biaya Pakan : Rp. 100.000,-/ Hari
- 2) Biaya Sarana : Rp. 200.000,-/ Hari
- 3) Biaya Kesehatan : Rp. 150.000,-/ Hari

2. Ternak Kecil :

a. Biaya Penangkapan :

- 1) Biaya Tebusan : Rp. 10.000,-
- 2) Biaya Penangkapan : Rp. 50.000,-
- 3) Biaya Administrasi : Rp. 15.000,-

b. Biaya Pemeliharaan

- 2) Biaya Pakan : Rp. 100.000,-/ Hari
- 3) Biaya Sarana : Rp. 100.000,-/ Hari
- Biaya Kesehatan : Rp. 75.000,-/ Hari

(2) Biaya tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

Pasal 8

(1) Pembayaran Tebusan dilakukan di kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan jumlah tebusan.

(2) Pembayaran Tebusan harus dilakukan secara Tunai atau Lunas

Pasal 9

(1) Pembayaran denda tebusan sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diberitahukannya tindakan penertiban hewan ternak kepada peternak.

(2) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas wajib memberitahukan kepada peternak tentang berakhirnya masa pembayaran denda tebusan.

(3) Dalam hal denda tebusan tidak dibayarkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat menjual hewan kepada orang atau badan lain melalui lelang.

(4) Hasil penjualan ternak melalui lelang Wajib diketahui oleh pemilik ternak.

(5) Hasil penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan pada peternak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa penertiban.

- (6) Penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus tuntutan pidana atau denda pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan lelang hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - I. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - II. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - III. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - IV. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - V. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - VI. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - VII. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - VIII. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - IX. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan menghentikannya;
 - X. Menghentikan penyidikan, atau
 - XI. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak membayar denda tebusan dalam waktu 7 (Tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang menurut catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 untuk kedua kalinya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengganti kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak menangkap hewan ternak yang memasuki halaman / pekarangan atau tempat-tempat lain miliknya, yang kemudian melaporkannya kepada petugas yang berwenang.
- (2) Masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai keberadaan hewan ternak pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Setiap peternak diwajibkan membayar ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak lepas pada halaman rumah dan tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
- (2) Setiap pengguna jalan umum yang menggunakan jalan umum sesuai ketentuan perundang-undangan, menabrak hewan ternak sehingga mengakibatkan hewan ternak mati atau cacat, dilepaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian dan kepada peternak wajib memberi ganti rugi kepada penabrak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Edaran Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 800/120/V/2016/POL-PP Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 12 September 2018

BUPATI MAMUJU

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

H. SUAIB, S. Sos, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 656

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

